

**ANGKA KEMISKINAN TURUN BUPATI SUKOHARJO SAMPAIKAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2023  
KEPADA DPRD**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/140x76:2690x1650/750x500/webp/photo/p1/05/2024/03/22/WhatsApp-Image-2024-03-22-at-105413-3291641873.jpeg>

**Isi Berita:**

Krjogja.com - SUKOHARJO - Angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo pasca pandemi virus Corona terus mengalami penurunan. Tahun 2023 angka kemiskinan 7,58. Angka tersebut turun dibanding tahun 2022 sebesar 7,61 dan tahun 2021 sebesar 8,23.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sukoharjo saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Sukoharjo, dalam rapat paripurna Jumat (22/3/2024).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, sebagaimana bunyi Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lebih khusus pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ayat dimaksud disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan berpedoman pada ketentuan peraturan tersebut, bupati selaku Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2023, telah dirinci kedalam dua buku, yaitu buku I berisi Naskah Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Sukoharjo. Sedangkan buku II berisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Sukoharjo.

Bupati menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Sukoharjo, sebagai berikut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2.032.501.407.587,00. Realisasi atas target pendapatan tersebut adalah Rp 2.160.890.181.591,00 atau 106,32%.

Sedangkan anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2.343.181.628.063,00 Realisasi belanja pada Tahun 2023 adalah

Rp 2.235.426.792.478,00 atau 95,40%.

Capaian kinerja output tertinggi adalah Urusan Kearsipan yaitu sebesar 121% dengan realisasi keuangan sebesar 95,89%. Capaian kinerja output terendah adalah Urusan Transmigrasi yaitu sebesar 50% dengan realisasi keuangan sebesar 91,56%.

Perlu kami sampaikan bahwa angka-angka pada pos pendapatan dan belanja tersebut masih bersifat sementara, karena masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 yang masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang kami sampaikan, hanya memuat keterangan mengenai realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan keterangan realisasi

pelaksanaan APBD Tahun 2023 akan kami sampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Capaian kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023 menunjukkan progres menggembirakan. Hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator makro pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sukoharjo terus naik dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, IPM Kabupaten Sukoharjo 78,65. Dimana pada dua tahun sebelumnya yakni Tahun 2022 adalah sebesar 77,94 dan pada Tahun 2021 adalah sebesar 77,13.

Angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo pasca pandemi covid-19 terus mengalami penurunan. Tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo adalah 7,58. Angka tersebut turun dari Tahun 2022 sebesar 7,61 dan Tahun 2021 sebesar 8,23.

Namun penurunan angka kemiskinan tersebut, tidak diikuti juga dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kabupaten Sukoharjo mencatat kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 3,40 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 2,47.

Kenaikan tersebut disebabkan dampak Covid-19 belum selesai dan diperparah dengan kondisi geopolitik yang berdampak pada ekonomi global. Misalnya perang Ukraina mengakibatkan kinerja ekspor maupun impor terhambat terutama di sektor industri tekstil. Hal tersebut menyebabkan penerapan tenaga kerja turut terhambat.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri secara bertahap. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 3,82. Angka tersebut terus mengalami peningkatan. Tahun 2022 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mencapai 5,36. Tentunya kita berharap angka pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 akan mengalami peningkatan.

Capaian kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023 menunjukkan progres menggembirakan. Hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator makro pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sukoharjo terus naik dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, IPM Kabupaten Sukoharjo 78,65. Dimana pada dua tahun sebelumnya yakni Tahun 2022 adalah sebesar 77,94 dan pada Tahun 2021 adalah sebesar 77,13.

Angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo pasca pandemi covid-19 terus mengalami penurunan. Tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo adalah 7,58. Angka tersebut turun dari Tahun 2022 sebesar 7,61 dan Tahun 2021 sebesar 8,23.

Namun penurunan angka kemiskinan tersebut, tidak diikuti juga dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kabupaten Sukoharjo mencatat kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 sebesar 3,40 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 2,47.

Kenaikan tersebut disebabkan dampak Covid-19 belum selesai dan diperparah dengan kondisi geopolitik yang berdampak pada ekonomi global. Misalnya perang Ukraina mengakibatkan kinerja ekspor maupun impor terhambat terutama di sektor industri tekstil. Hal tersebut menyebabkan penerapan tenaga kerja turut terhambat.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri secara bertahap. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 3,82. Angka tersebut terus mengalami peningkatan. Tahun 2022 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mencapai 5,36. Tentunya kita berharap angka pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 akan mengalami peningkatan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan selalu mengupayakan agar capaian kinerja juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih adaptif terhadap dinamika yang terjadi.

Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta dan dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sukoharjo ini.

Dengan peran serta dan dukungan semua pihak, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat memperoleh beberapa penghargaan Tingkat nasional, diantaranya Penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap pengelolaan keuangan Tahun 2022, Piagam Penghargaan dan Piala Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 Kategori Madya dari Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Piala KLA merupakan piala penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota yang memiliki Sistem Pembangunan Hak dan Perlindungan Khusus Anak secara menyeluruh, berkelanjutan dan terencana. Piagam Penghargaan Piala Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 Kategori Madya dari Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

APE merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas keberhasilan dan Prakarsa dalam Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nirwasita Tantra / Green Leadership Tahun 2023 kepada Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo, Bupati Sukoharjo dan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sertipikat Pembina Proklim Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Kepala Daerah yang telah membina Program Kampung Iklim.

Piagam Lencana Bhakti Pembangunan Desa Tahun 2023 dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Kepala Daerah atas komitmen dan dedikasi dalam mendukung Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2023.

Satya Lencana Wira Karya Tahun 2023 dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan yang diberikan atas peran aktif dalam bidang pertanian melalui Program Gerakan Membangun Petani Milenial.

BKN Award 2023 Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik dari Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia.

Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi. Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada Top 45 penyelenggara pelayanan publik terpuji. Kabupaten Peduli HAM Tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia.

JDIH Award Tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Maturitas Pelayanan Perkotaan Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri.

"Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan hasil kinerja kita bersama. Dan merupakan bentuk penilaian dan apresiasi Pemerintah terhadap semangat dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah," ujarnya. (Mam)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.krjogja.com/solo/1244471506/angka-kemiskinan-turun-bupati-sukoharjo-sampaikan-lkpj-tahun-2023-kepada-dprd>, "Angka Kemiskinan Turun Bupati Sukoharjo Sampaikan LKPJ Tahun 2023 Kepada DPRD", tanggal 22 Maret 2024.

2. <https://dprd.sukoharjokab.go.id/bupati-sukoharjo-sampaikan-lkpj-tahun-2023-ke-dprd/>, “Bupati Sukoharjo Sampaikan LKPJ Tahun 2023 ke DPRD”, tanggal 22 Maret 2024.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0512238815/sampaikan-lkpj-tahun-2023-ke-dprd-bupati-sukoharjo-sebut-angka-kemiskinan-turun-tapi-penggangguran-naik>, “Sampaikan LKPJ Tahun 2023 ke DPRD, Bupati Sukoharjo Sebut Angka Kemiskinan Turun tapi Penggangguran Naik”, tanggal 22 Maret 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
  - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
  - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
  - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;
  - d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
  - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
  - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
  - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
  - a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
  - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
    - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan

- b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*